



P U T U S A N

No. 1874 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AWANG MACHMUDDIN bin AWANG SALEH ;**
Tempat lahir : Tenggarong ;
Umur / tanggal lahir : 71 tahun / 2 Agustus 1940 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Loa Haur, Desa Loa Duri Ulu RT 11
Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara / sesuai KTP, Desa Loa Kulu Kota RT 19, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Purnawirawan ABRI ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa AWANG MACHMUDDIN Bin AWANG SALEH pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, pada bulan Februari 2009 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2009, bertempat di Dusun Loa Haur, Desa Loa Duri Ulu RT 11, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya, “Dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membikin tidak bisa dipakai lagi sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian diketahui milik Alm. Samiin”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya pada tahun 1983, saksi Bakir mendapat amanat dari mertuanya yaitu Sdr. Alm Samiin yang memiliki lokasi kebun berdasarkan surat-surat kepemilikan kebun yang berupa Surat Penjualan Kebun dari Sdr. Diang kepada Sdr. Setra Ali,

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 1874 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian surat penjualan lokasi kebun dari Sdr. Setra Ali kepada Sdr. Alm Samiin dan surat keterangan tanah perbatasan yang dibuat oleh Alm Samiin yang bertempat di Dusun Loa Haur, Desa Loa Duri Ulu RT 11 Kecamatan Loa Janan, Kabupaten kutai Kartanegara untuk menanam pohon buah dan pohon Jati. Selanjutnya pada bulan Februari tahun 2009 karena Terdakwa merasa memiliki tanah tersebut dengan sengaja dan tanpa hak menebang pohon buah dan pohon Jati milik saksi Bakir dengan menggunakan parang dan mesin chain saw, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut tanaman pohon buah dan pohon Jati milik saksi Bakir menjadi gundul/rusak dan tidak bisa panen ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 22 Februari 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AWANG MACHMUDDIN Bin AWANG SALEH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, tersebut dalam dakwaan tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AWANG MACHMUDDIN Bin AWANG SALEH dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 40/Pid.B/2012/ PN.Tgr tanggal 21 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AWANG MACHMUDDIN Bin AWANG SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merusak barang “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 72/Pid/2012/PT.KT.SMDA tanggal 17 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 Maret 2012 Nomor 40/Pid.B/2012/PN.Tgr, yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 40/Pid.B/2012/ PN.Tgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 14 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 14 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum karena mengambil alih begitu saja putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanpa mempertimbangkan secara cermat bahwa sebenarnya perkara ini bukanlah perkara pidana melainkan perkara perdata, karena belum jelas dan belum ada putusan Pengadilan yang mengatakan siapa sebenarnya pemilik tanah perbatasan berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya yang ditebang oleh Terdakwa tersebut untuk bikin Pondok kecil yang ditempati oleh Terdakwa saat ini, sebab sepengetahuan Terdakwa dan berdasarkan bukti surat bahwa lahan berikut tanam

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 1874 K/Pid/2012



tumbuh yang ada di atasnya tersebut adalah milik orang tua Terdakwa semasa hidup, dengan demikian Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum sehingga keliru mengambil putusan dalam perkara ini ;

- 2 Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum karena hanya mempertimbangkan bukti kepemilikan lahan yang diajukan oleh pelapor sedangkan bukti kepemilikan lahan yang diajukan oleh Terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan, demikian juga keterangan Terdakwa mengenai tanam tumbuh yang mengatakan bahwa tanam tumbuh tersebut ditanam oleh orangtua Terdakwa semasa hidup. Oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Alasan-alasan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan Pasal 406 ayat (1) KUHP, dimana Terdakwa telah merusak kebun Alm. Samiin yang diserahkan pada anak menantunya Bakir, sedangkan Alm. Samiin memperoleh dari Diang ke Setra Ali, berdasarkan Surat Kepemilikan Penjualan dan Surat Keterangan Perwatasan dari Alm. Samiin yang diperuntukkan menanam pohon buah dan jati. Pohon mana tidak bisa dipanen oleh Bakir karena di tebang tanpa izin oleh Terdakwa dengan parang dan chain saw ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **AWANG MACHMUDDIN bin AWANG SALEH** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 Februari 2013** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim Hakim Anggota :

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Ketua,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH, M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 1874 K/Pid/2012